



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Pra/2018/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TUGIMAN, laki-laki, lahir di Purworejo tanggal 21 Agustus 1949, pekerjaan swasta, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Perum Dalung Permai Blak F No.57 Dusun Lingga Bumi, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, dalam ini memberikan kuasa kepada MHD. A. RAJA NASUTION, S.H., ARDI SALIM, S.H., MUHAJIR RIDUWAN, S.H., dan AMALIA RANI, SH., adalah Advokat-Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat RAJA NASUTION, LILY LUBIS & Associates, berkantor di Jl. Danau Poso No. 107 Sanur, Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

KEPOLISIAN RI Cq. KEPOLISIAN DAERAH BALI Cq. DIREKTUR RESKRIMUM POLDA BALI,

dalam ini memberikan kuasa kepada: ZULHAFNI, S.H., A.A KETUT GEDE SENA, S.H., I KETUT SUHARTO GIRI, S.H., M.H., dan ETY DWI SUPRAPTI, S.H, semuanya adalah anggota Bidang Hukum Polda Bali yang beralamat di Jalan WR Supratman Nomor : 7 Denpasar berdasarkan kuasa khusus tertanggal 5 November 2018 dan Surat Perintah Tugas Kapolda Bali Nomor : Sprin/2793/XI/HUK.11.1./2018 tanggal 6 November 2018, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 17/Pid.Pra/2018/PN.Dps tanggal 23 Oktober 2018 tentang penunjukan Hakim;
Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



Setelah mendengar keterangan saksi, keterangan ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 23 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar register Nomor 17/Pid.Pra/2018/PN.Dps., tanggal 23 Oktober 2018, telah mengajukan permohonan praperadilan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PRAPERADILAN

1. Bahwa pada hakekatnya pranata Praperadilan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui paranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara (PEMOHON);
2. Bahwa menguji keabsahan penetapan status Tersangka (PEMOHON) adalah untuk menguji tindakan–tindakan penyidik, apakah bersesuaian dengan norma/ketentuan dasar mengenai penyidikan yang termuat dalam KUHAP, mengingat penetapan status Tersangka seseorang (PEMOHON) adalah “kunci utama” dari tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) berupa upaya paksa, baik berupa pencegahan, penggeledahan, penyitaan maupun penahanan. Dengan kata lain, adanya “status Tersangka”, menjadi alas hukum bagi aparat penegak hukum (Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) untuk melakukan suatu upaya paksa. Artinya, seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan atau dilakukan pencegahan, tanpa adanya keadaan menyangkut status seseorang itu telah ditetapkan sebagai Tersangka;
3. Bahwa pengujian keabsahan penetapan Tersangka adalah melalui pranata Praperadilan, karena penetapan sebagai Tersangka ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga Negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, sehingga pranata hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan “Penetapan Tersangka” adalah Praperadilan;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam praktek peradilan, Hakim telah membuat putusan terkait penetapan Tersangka sebagai obyek Praperadilan, antara lain:
- Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015, dengan amar putusan, antara lain: "Menyatakan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah"; "Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON";
 - Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 29 September 2017, dengan amar putusan, antara lain: "Menyatakan penetapan Tersangka terhadap SETYA NOVANTO (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan Surat No. 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, dinyatakan tidak sah; " Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap SETYA NOVANTO (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017;"
5. Bahwa pranata Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHP harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;
6. Bahwa dengan memperhatikan praktek peradilan melalui putusan Praperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor; 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, halaman 105-106,(Kutipan);
- "Oleh karena **penetapan Tersangka** adalah **bagian dari proses penyidikan** yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka **seharusnya penetapan Tersangka** oleh **penyidik** merupakan **objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan**. Hal tersebut **semata-mata** untuk **melindungi seseorang** dari **tindakan sewenang-***

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan, maka tidak ada pranata lain selain pranata Praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak Tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya Tindak Pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan Tersangka sebagai objek pranata Praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan Tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil PEMOHON mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata peradilan adalah beralasan menurut hukum”;

Maka cukup alasan hukumnya bagi PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui Praperadilan;

7. Bahwa merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang menyatakan, antara lain:

“Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

“Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;”

Maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan Tersangka menurut hukum adalah merupakan objek Praperadilan;

8. Bahwa PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/119/RES.1.11/VII/2018/Ditreskrimum, tanggal 7 Agustus 2018 dengan persangkaan melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud ketentuan Pasal 372 KUHP, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/386/V/2016/Ditreskrimum, tanggal 11 Mei 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Tambahan Nomor: SP.Sidik/714/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 12 September 2017;

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sangatlah beralasan dan cukup alasan hukum dalam hal Praperadilan yang dimohonkan PEMOHON ini diajukan ke hadapan Persidangan yang mulia ini, sebab yang dimohonkan oleh PEMOHON untuk diuji oleh pengadilan adalah berubahnya status PEMOHON menjadi Tersangka dan akan berakibat hilangnya kebebasan PEMOHON, dilanggarnya hak asasi PEMOHON akibat **tindakan TERMOHON yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum acara pidana dan dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHP.** Oleh karenanya **Permohonan PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON melalui Praperadilan adalah sah menurut hukum;**

B. FAKTA-FAKTA

10. Bahwa PEMOHON adalah Pemilik sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 12012, Kelurahan Benoa seluas 1574 M2 atas nama I Made Rupit dan Sertifikat Hak Milik No. 12001, Kelurahan Benoa seluas 370 M2 atas nama I Nyoman Rentung, I Wayan Retas dan I Ketut Kasir yang PEMOHON beli dari **Notaris Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H.** yang beralamat di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 98 AW Sanur, Denpasar, Bali, dengan harga sejumlah Rp. 3.257.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan pembayaran Pajak Pembeli sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang seluruhnya sudah diterima oleh Penjual (Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H.)
11. Bahwa setelah pembelian tanah tersebut, **surat-suratnya masih dalam penguasaan Penjual (Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H.) untuk dilakukan balik nama.** Sebelum balik nama tersebut selesai, ada calon Pembeli yang datang ke rumah PEMOHON berniat membeli tanah tersebut yaitu **Saudari Susilowati Go (PELAPOR)** yang diantar oleh **Saudara Welly.** Terhadap niat tersebut, PEMOHON menyampaikan kepada **Saudari Susilowati Go supaya melihat objek tanahnya terlebih dahulu;**

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saudari Susilowati GO (PELAPOR) melihat lokasi tanah tersebut diantar langsung oleh Saudara Welly dan **setelah melihat objek tanah, Saudari Susilowati Go (PELAPOR) datang** kepada PEMOHON menyatakan **cocok dan/atau berminat membeli tanah tersebut;**

12. Bahwa kemudian, PEMOHON menyebutkan harga tanah yaitu sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Per are. Adapun total luas tanah tersebut adalah 19,4 are (1944 M²) sehingga total harga tanah adalah sebesar Rp.7.776.000.000,- (tujuh milyar enam ratus juta rupiah), namun Saudari Susilowati Go (PELAPOR) menawar harga dan belum mencapai kesepakatan;

Berselang **berapa hari kemudian Saudari Susilowati Go (PELAPOR) datang ke rumah PEMOHON untuk mengajukan penawaran kembali** dan terhadap penawaran tersebut mencapai **kesepakatan harga sebesar Rp.7.192.880.000,-** (tujuh milyar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibayar secara mengangsur; Jadi kesepakatan tersebut secara hukum bahwa jual beli dianggap sudah terjadi sebagaimana ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara JO Pasal 1320 KUHPerdara, (Kutipan);

Pasal 1458 KUHPerdara

"Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang² ini menjapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar."

Pasal 1320 KUHPerdara

"Untuk sahnyanya persetujuan² diperlukan empat syarat:

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. Suatu hal tertentu;*
- 4. Suatu sebab yang halal."*

13. Bahwa sebelum transaksi Jual-Beli, PEMOHON terlebih dahulu menjelaskan tentang Sertifikat-sertifikat tanah tersebut yang saat itu berada pada Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H. dan untuk mengkonfoiriasi kebenarannya, Saudari Susilowati Go (PELAPOR), Saudara Welly dan PEMOHON datang bersama-sama ke Kantor Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H. yang saat itu beralamat di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 98 AW Sanur, Denpasar, Bali. Dalam pertemuan tersebut Saudari Susilowati Go (PELAPOR) menanyakan langsung ke Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H., tentang surat-surat tanah tersebut,

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya dijelaskan tentang Sertifikat-sertifikat tanah tersebut benar ada pada Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H. **Setelah mendengar penjelasan Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H.**, kemudian **Saudari Susilowati Go (PELAPOR)** tetap berminat membeli tanah tersebut. Mengenai peralihan dan/atau balik nama, **Saudari Susilowati Go (PELAPOR)** dan **PEMOHON** sepakat menyerahkan pengurusannya dilakukan oleh Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H.;

14. Bahwa disepakati pembayarannya dilakukan secara mengangsur yang nominal dan tanggal pembayarannya ditentukan oleh Saudari Susilowati Go (PELAPOR) yang dituangkan didalam **Akta No. 4, tanggal 9 Mei 2014, perihal Perjanjian**. Adapun dalam Perjanjian tersebut Saudari Susilowati Go (PELAPOR) diwakili oleh Rosinani yang sudah mendapatkan Kuasa untuk mewakili Saudari Susilowati Go (PELAPOR) berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Mei 2014, jadi pembelian tanah tersebut dilakukan secara terang dan tunai dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

15. Bahwa setelah Saudari Susilowati Go (PELAPOR) membayar lunas, maka PEMOHON melaporkan kepada Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H. bahwa pembayaran tanah sudah lunas dan terhadap objek tanah tersebut sudah tidak dikuasai oleh PEMOHON dan/atau beralih secara otomatis kepada Saudari Susilowati Go (PELAPOR) sebagai Pembeli. Maka Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H. memberikan Surat Tagihan kepada PEMOHON yang terdiri dari :

- 1) Pajak Penjual sebesar Rp. 194.400.000,- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 2) Pendaftaran Zona sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 3) Tunggakan Pajak sebesar Rp. 1.278.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ratus ribu rupiah);
- 4) Biaya Balik Nama sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Terhadap kewajiban PEMOHON tersebut yaitu sebesar Rp. 216.678.000,- (dua ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ratus ribu rupiah) sudah dipenuhi pada tanggal 18 September 2014 melalui transfer ke Nomor Rekening: 145.008888886.8 atas nama Ni Ketut Alit Astari, S.H.;

16. Bahwa jelas PEMOHON sebagai Penjual yang beritikad baik melakukan pembayaran diantaranya Pajak Penjual dan Biaya Balik Nama yang sudah disepakati balik nama akan dilakukan di Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari,

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sehingga Peralihan dan/atau Balik Nama secara penuh diurus oleh Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H. dan bukan tanggung jawab PEMOHON lagi untuk menyelesaikan proses tersebut dan/atau merupakan hak Pembeli yaitu Susilowati GO (PELAPOR) untuk melakukan balik nama;

17. Bahwa setelah kewajiban PEMOHON dipenuhi dan penguasaan objek tanah juga sudah beralih ke Saudari Susilowati Go (PELAPOR), maka PEMOHON tidak berkomunikasi lagi dengan Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H. dan Saudari Susilowati Go (PELAPOR). Adapun yang memiliki kepentingan terhadap proses selesainya balik nama tersebut adalah Saudari Susilowati Go (PELAPOR) selaku yang punya hak (Pembeli) dan kemudian Saudari Susilowati Go (PELAPOR) secara aktif berkomunikasi dengan Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H., untuk menanyakan proses balik nama tersebut;

Berselang sekitar dua tahun setelah proses Jual-Beli tersebut yaitu pada tahun 2016, Saudari Susilowati Go (PELAPOR) melalui Kuasa Hukumnya yaitu Saudara Ismail Modal, S.H., M.Hum meminta PEMOHON untuk bertemu di salah satu Hotel di Bali. Setelah bertemu, Kuasa Hukum PELAPOR tersebut menyampaikan bahwa PEMOHON sudah dilaporkan di Polda Bali dengan tuduhan melakukan Penipuan dan Penggelapan, dikarenakan Proses balik nama tersebut tidak kunjung selesai. Jelas terhadap hal tersebut membuat PEMOHON sangat terkejut;

18. Bahwa kemudian PEMOHON mencari tahu mengenai proses balik nama yang dikerjakan oleh Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H. tersebut, dengan mendatangi ke rumahnya dan meminta penjelasan tentang proses balik nama Sertifikat Hak Milik tersebut;

Berselang beberapa bulan dari pertemuan tersebut, PEMOHON menanyakan kembali kepada Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H., kapan proses balik nama tersebut selesai, mengingat Laporan Polisi Saudari Susilowati Go (PELAPOR) terus berjalan. Adapun **informasi yang didapat dari Suami Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H. yang bernama Gede Guna Suarsana**, yaitu: **"bagaimana balik nama bisa selesai sedangkan Sertifikat Hak Milik tersebut digadaikan dan/atau dijaminkan kepada Ibu Debora"**.

Mendengar hal tersebut PEMOHON merasa semakin terkejut;

19. Bahwa untuk kepentingan PEMOHON dan membuktikan bahwa dalam Perjanjian Jual-Beli tersebut yang menyalahgunakan (melanggar hukum)

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H., dan/atau PEMOHON tidak pernah menjual dan/atau mengadaikan SHM tersebut setelah dijual kepada Saudari Susilowati GO (PELAPOR) maka PEMOHON melaporkan Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H. ke Polda Bali dengan tuduhan Penggelapan sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/257/VI/2016/BALI/SPKT, tanggal 22 Juni 2016;
Selama proses hukum berlangsung, PEMOHON juga mendapatkan informasi dan/atau Salinan Surat Keterangan yang dibuat oleh Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H. yang intinya yaitu:

- ❖ Bahwa Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H. bersedia mengembalikan uang Pembelian Saudari Susilowati Go (PELAPOR) secara mengangsur sebanyak empat kali, dikarenakan proses balik nama tidak bisa diselesaikan karena ada permasalahan Jalan. Maka Jual-Beli menjadi batal;

Dikaitkan dengan fakta, maka surat tersebut dibuat merupakan bentuk tanggung jawab Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H., yang sudah menjaminkan dan/atau menggadaikan Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Ibu Debora (Ni Ketut Alit Astari, S.H., menerima uang dari Ibu Debora), sehingga tidak bisa dibalik nama atas nama Saudari Susilowati Go (PELAPOR) dan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban atas penerimaan uang pembayaran dari Saudari Susilowati GO (PELAPOR) & PEMOHON untuk melakukan proses balik nama;

20. Bahwa terhadap Laporan Polisi PEMOHON tersebut, Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H. sudah disidangkan dengan Perkara Nomor 174/Pid.B/2018/Pn.Dps dan diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H. terbukti melakukan tindak pidana Penipuan dan dihukum selama 2 (dua) tahun, Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Setelah Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H. diputus bersalah, timbul pertanyaan yaitu:

1. APAKAH PERJANJIAN (KESEPAKATAN) JUAL BELI ANTARA PEMOHON DAN SUSILOWATI GO (PELAPOR) YANG TELAH MEMENUHI SYARAT SAHNYA PERJANJIAN SESUAI KETENTUAN PASAL 1320 KUHPerdara, BISA DIPIDANA...?
2. APAKAH TIDAK DIKEMBALIKANNYA UANG PEMBELIAN DARI SUSILOWATI GO (PELAPOR) KARENA NOTARIS & PPAT NI KETUT ALIT ASTARI, S.H. TIDAK MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMBALIKNAMAKAN SHM TERSEBUT KARENA NOTARIS & PPAT NI KETUT ALIT ASTARI, S.H., MENGGADAIKAN SHM TERSEBUT TANPA PERSETUJUAN DAN SEIJIN PEMOHON, MAKA PEMOHON BISA DIKATEGORIKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA...?

21. Bahwa PEMOHON memiliki tanah yang dijual kepada Susilowati Go (PELAPOR) tersebut adalah berasal dari membeli dari Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H., kemudian karena ada pihak lain yaitu Susilowati Go (PELAPOR) yang ingin membeli tanah tersebut dari PEMOHON, maka PEMOHON menjualnya. Dalam penjualan tersebut PEMOHON tidak punya niat untuk mengambil (menggelpkan) uang Susilowati Go (PELAPOR). Uang yang PEMOHON terima adalah murni uang hasil penjualan tanah tersebut yang merupakan hak PEMOHON selaku Penjual. PEMOHON juga tidak ada melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (Pidana dan/atau Perdata) dalam kesepakatan jual beli tersebut; Kemudian disepakati bahwa Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mengurus balik nama tersebut, ternyata Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H. tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Tidak terlaksananya kewajiban Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H. bukan karena kesalahan, kesengajaan dan/atau karena perbuatan PEMOHON tapi karena perbuatan Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H. sendiri yaitu tanpa sepengetahuan dan seijin PEMOHON menggadaikan (menjual) SHM tersebut kepada Saudari Feba Debora. Jadi PEMOHON sejak awal hanya ingin menjual tanah tersebut kepada Susilowati GO (PELAPOR) dan tidak ada niat untuk mengambil (menggelpkan) uang hasil penjualan tersebut; Terhadap jual beli tanah dengan Saudari Susilowati Go (PELAPOR) tersebut belum dibatalkan. Bahkan PEMOHON juga tidak menerima atau mendapatkan SHM tanah tersebut kembali. Jadi bagaimana mungkin PEMOHON mengembalikan uang pembelian tersebut?

22. Bahwa terhadap persoalan tersebut TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/86/V/2016/Ditreskrim, tanggal 11 Mei 2016 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: Lp/176/IV/2016/SPKT, tanggal 29 April 2016. Dari Laporan Polisi Saudari Susilowati Go (PELAPOR) tersebut yang dilakukan pada tanggal 29 April 2016 dan TERMOHON mengeluarkan SPRINDIK pada tanggal 11 Mei 2016, sehingga TERMOHON

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu 12 (dua belas) hari sudah bisa menentukan ada tindak pidana terhadap Laporan Polisi tersebut dan memulai Penyidikan **TANPA** melakukan Penyelidikan terlebih dahulu. Dikarenakan dalam 12 (dua belas) hari tersebut PEMOHON tidak pernah dipanggil untuk di wawancarai (di BAP);

Berdasarkan SPRINDIK tersebut PEMOHON dipanggil sebagaimana Surat Panggilan No: S.Pgl/1785/VII/2016/Dit Reskrimum, tanggal 18 Juli 2016 yang pertimbangannya dalam rangka Penyidikan, PEMOHON diminta keterangan sebagai Saksi dan tanggal 26 Agustus 2016, kemudian PEMOHON dipanggil kembali berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/2118/VII/2016/Dit Reskrimum, tanggal 26 Agustus 2016 yang pertimbangannya dalam rangka Penyidikan, diminta keterangan tambahan sebagai Saksi. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2017 PEMOHON dipanggil lagi dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/33/II/2017/Dit Reskrimum yang pertimbangannya dalam rangka Penyidikan, PEMOHON diminta minta keterangan sebagai Saksi. Setelah pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) kali oleh TERMOHON, PEMOHON belum ditentukan sebagai TERSANGKA. Jelas hal tersebut mengindikasikan tindak pidana yang dilaporkan oleh Saudari Sulsilowati Go (PELAPOR) belum diketemukan TERSANGKANYA;

23. Bahwa pada tanggal 12 September 2017 TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Tambahan Nomor: SP.Sidik/714/IX/2017/Ditreskrimum, berdasarkan SPRINDIK tersebut TERMOHON memanggil kembali PEMOHON berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1585/IX/2017/ Dit Reskrimum, tanggal 25 September 2017, yang pertimbangannya dalam rangka Penyidikan, PEMOHON diminta untuk menemui Kopol I Ketut Gede Suastika, S.H., guna didengar keterangan tambahan sebagai Saksi dan kemudian Berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/350/II/2018/ Dit Reskrimum, tanggal 20 Februari 2018 yang pertimbangannya dalam rangka Penyidikan, PEMOHON diminta lagi untuk memberikan keterangan tambahan sebagai Saksi.

Pemeriksaan PEMOHON tersebut dilakukan setelah pergantian Kanit dan Kasubnit yang mana pemeriksaan pada saat Kanit dan Kasubnit sebelumnya dan beberapa kali melakukan gelar, tidak ditemukan adanya dugaan tindak pidana dan/atau TERSANGKANYA. Jadi "sungguh luar biasa", setelah

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian Kanit dan/atau Kasubnit tersebut secara cepat ditemukan dugaan Tindak Pidana dan/atau TERSANGKANYA;

24. Bahwa setelah pemeriksaan tersebut diketahui berdasarkan Surat dari TERMOHON No. B/594/VIII/RES.1.11/2018/Ditreskrimum, tanggal 7 Agustus 2018 Perihal Pemberitahuan Penetapan Status Tersangka, dilakukan gelar perkara pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 dengan kesimpulan dan rekomendasi memanggil dan memeriksa Terlapor (PEMOHON) sebagai TERSANGKA diduga melakukan tindak pidana Pasal 372 KUHP;

25. Bahwa jika TERMOHON melakukan Penyelidikan, maka TERMOHON dipastikan akan melihat kronologis dan/atau fakta-fakta adanya persoalan Perdata yaitu Kesepakatan Perjanjian Jual Beli tanah. Tapi kemudian TERMOHON berusaha sekuat tenaga untuk menghubungkan persoalan Perdata tersebut (jual beli) menjadi persoalan Pidana. Adapun Pasal yang dipaksakan yang yang diduga dilanggar oleh PEMOHON yaitu Pasal 372 KUHP (Penggelapan), (Kutipan);

"Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Seharusnya TERMOHON akan menemukan kebenaran yang sebenarnya yaitu adanya Perbuatan Hukum Perdata tentang Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Tanah secara terang dan tunai dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) antara Saudari Susilowati GO (PELAPOR) selaku Pembeli dengan PEMOHON selaku Penjual.

Adapun prosedur yang diperintahkan oleh Undang-undang dan Peraturan Kapolri tersebut seluruhnya tidak dipatuhi oleh TERMOHON, sehingga TERMOHON dalam melakukan Penyidikan terhadap PEMOHON sudah unprosedur (tidak sesuai prosedur). Jika TERMOHON menerapkan prosedur tersebut maka tidak bisa langsung dilakukan Penyidikan dan menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA;

26. Bahwa jika TERMOHON melakukan Penyelidikan terlebih dahulu maka akan menemukan jawaban "TIDAK ADA TINDAK PIDANA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA PEMOHON DAN SUSILOWATI GO (PELAPOR) YANG TELAH MEMENUHI SYARAT SAHNYA PERJANJIAN SESUAI KETENTUAN PASAL 1320 KUHPERDATA DAN TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI TERSEBUT YANG HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING TELAH SELESAI DILAKUKAN;

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika mengacu pada unsur-unsur pasal yang diduga dilanggar oleh PEMOHON di atas dan dikaitkan dengan hubungan hukum antara PEMOHON dengan Saudari Susilowati Go (PELAPOR), bisa dipastikan tindak pidana tersebut tidak ada, dikarenakan dalam transaksi Jual-Beli (hubungan hukum perdata murni) maka tidak ada unsur niat untuk melakukan tindak pidana berupa Penggelapan (niat menguasai benda milik orang lain secara melawan hukum), karena murni Jual Beli. Adapun yang sudah didapat PEMOHON dari Saudari Susilowati Go (PELAPOR) adalah uang pembelian tanah yang merupakan hak dari Penjual untuk menerima dan menikmati uang hasil penjualan tersebut. Menerima dan menikmati uang hasil penjualan tanah tersebut bukan merupakan Tindak Pidana;

Bahwa jika ada permasalahan dalam proses balik nama terhadap Jual-Beli antara PEMOHON dan Saudari Susilowati GO (PELAPOR) yang kemudian diketahui persoalan tersebut disebabkan oleh Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H. yang sudah menjaminkan dan/atau menjual kembali tanah tersebut kepada Saudari Debora tanpa sepengetahuan dan seijin PEMOHON, maka perbuatan tersebut menjadi tanggungjawab Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H.;

Jika dikarenakan uang pembelian tersebut tidak dikembalikan dan PEMOHON ditetapkan sebagai TERSANGKA, maka hal tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang dari TERMOHON, dikarenakan uang Jual Beli tanah tersebut adalah hak dari Penjual (PEMOHON) untuk mendapatkannya dan/atau menikmatinya. Jika ada janji dari Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H. yang bersedia mengembalikan uang tersebut, maka menjadi kewajiban Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H. untuk memenuhi terhadap apa yang dijanjikannya dan janji tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H. yang sudah menjaminkan dan/atau menjual kembali kepada Saudari Debora tanpa sepengetahuan dan seijin PEMOHON;

Hal ini sejalan dengan azas hukum Perdata sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata, (Kutipan);

"Tiap-tiap Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Juga TERMOHON tidak bisa serta-merta langsung melakukan Penyidikan dan menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA untuk bertanggung jawab

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang Penjualan tersebut tanpa terlebih dahulu membuktikan kewajiban keperdataannya, mengingat hubungan hukum PEMOHON dengan Saudari Susilowati Go (PELAPOR) adalah hubungan Peradata murni. Bahkan jual beli tanah tersebut belum pernah dibatalkan secara perdata di Pengadilan. Begitu juga SHM tanah tersebut belum diterima oleh PEMOHON jadi bagaimana bisa mengembalikan uang pembelian tersebut? Jika persoalan PEMOHON dengan Susilowati Go (PELAPOR) dipaksakan ditarik dalam ranah Pidana, maka runtuhlah batas-batas hukum Perdata dan Hukum Pidana;

TENTANG HUKUMNYA

27. Bahwa tujuan dari pada hukum adalah menciptakan kepastian hukum dan keadilan yaitu ketegasan penerapan hukum itu sendiri dimana hukum tersebut berlaku terhadap semua orang tanpa pandang bulu. Kepastian hukum merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya supremasi hukum di dalam suatu negara hukum. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan. Yang dimaksud kepastian hukum disini adalah pelaksanaan peraturan sesuai dengan apa yang tersurat dalam suatu peraturan perundang-undangan;

28. Bahwa prosedur hukum untuk menentukan seseorang melakukan Tindak Pidana telah diakomodir oleh KUHAP dan Manajemen Penyelidikan Dan Penyidikan, sebagaimana ketentuan Pasal **Pasal 1 angka 5** KUHAP menyebutkan; **penyelidikan** diartikan sebagai "**serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan**". Bahkan aturan tersebut juga telah diakomodir dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, sebagaimana ketentuan Pasal 15,

(Kutipan);

"Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

- a. **Penyelidikan;**
- b. **Pengiriman SPDP;**
- c. **Upaya paksa;**
- d. **Pemeriksaan;**
- e. **Gelar perkara;**
- f. **Penyelesaian berkas perkara;**
- g. **Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;**
- h. **Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan**
- i. **Penghentian penyidikan.**

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



Terhadap aturan tersebut menjadi dasar TERMOHON untuk menjalankan tugasnya. Karena TERMOHON bukan Ahli Nujum yang bisa menentukan ada Tindak Pidana tanpa melalui Penyelidikan terlebih dahulu;

29. Bahwa merujuk pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP sebagaimana

termuat dalam norma Pasal 1 angka 5 KUHAP tersebut, maka untuk

mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu

dilakukan serangkaian tindakan (bukan satu kali tindakan) untuk mencari

dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti

awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat

ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana.

Jadi di proses Penyelidikan yang ditemukan adalah apakah ada dugaan

peristiwa pidana atau tidak. Setelah proses penyelidikan tersebut dilalui dan

ditemukan ada dugaan peristiwa pidana, maka TERMOHON dapat melakukan

Penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP untuk melakukan

serangkaian tindakan (bukan satu kali tindakan) untuk mencari serta

mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi. Untuk itu,

kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta

keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti

sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya menjadi jelas dan

terang, dan oleh karenanya dapat ditemukan siapa tersangkanya.

Jadi, di proses Penyidikanlah dugaan peristiwa pidana tersebut menjadi jelas

dan serta ditemukan TERSANGKANYA;

Bahkan dalam menjalankan prosedur Penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal

1 angka 2 KUHAP, TERMOHON juga diwajibkan memberikan Surat Perintah

Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagaimana ketentuan Pasal 109 ayat 1

KUHAP;

Rangkaian prosedur tersebut, merupakan cara atau prosedur hukum yang

wajib ditempuh oleh TERMOHON untuk mencapai proses penentuan

PEMOHON sebagai Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar

tindakan TERMOHON tidak sewenang-wenang, mengingat PEMOHON

mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;

30. Bahwa tindakan penyidik (TERMOHON) untuk menentukan PEMOHON

sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan

hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya

proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh oleh TERMOHON haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik karenanya tidak ada perbuatan melanggar aturan (hukum) yang dilakukan, sehingga hak asasi PEMOHON yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti oleh TERMOHON untuk mencapai proses penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tersebut tidak dipenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat (melanggar aturan) dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;

31. Bahwa TERMOHON dalam menentukan TERSANGKA harus berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP, (Kutipan);

"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."
Bahwa norma Pasal 1 angka 14 KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor: 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015, halaman 109, dengan amar yang berbunyi, (Kutipan);

"Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;"
"Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;"

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa sebelum TERMOHON menentukan adanya TERSANGKA dalam tingkat Penyidikan, TERMOHON wajib melakukan Penyelidikan terlebih dahulu dan tidak bisa langsung ke proses Penyidikan. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5, (Kutipan);

"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

33. Bahwa setelah prosedur Penyelidikan dilalui oleh TERMOHON, maka TERMOHON untuk menemukan TERSANGKANYA melalui prosedur Penyidikan dan dalam melakukan Penyidikan TERMOHON berkewajiban untuk mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Korban/Pelapor sebagaimana ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHP, (Kutipan);

"Penyidik mulai melakukan penyidikan, juga wajib memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, Terlapor, dan korban/pelapor"

Bahwa norma Pasal 109 ayat 1 KUHP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor: 130/PUU-XIII/2015, tanggal /PUU – XII/2014 tanggal 11 Januari 2017, halaman 151, dengan amar yang berbunyi, (Kutipan);

"Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" tidak dimaknai "penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan"."

Sehingga syarat-syarat untuk bisa dilakukannya Penyidikan dan ditemukan TERSANGKANYA, maka TERMOHON harus melalui prosedur Penyelidikan terlebih dahulu dan syarat untuk melakukan Penyidikan, TERMOHON diwajibkan mengirim SPDP kepada PEMOHON. Jika hal tersebut tidak

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan TERMOHON seluruhnya, maka TERMOHON telah bertindak sewenang-wenang (tanpa dasar hukum) terhadap PEMOHON;

34. Bahwa untuk menguji perbuatan tersebut, Pranata Praperadilan adalah upaya TERSANGKA (PEMOHON) untuk memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi TERSANGKA. Padahal UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai TERSANGKA, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan;

35. Bahwa dalam praktik hukum, pada dasarnya hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh Negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum tersebut berlangsung. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai "due process of law" untuk mencari keadilan yang hakiki (kebenaran materiil) dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga proses pengadilan. Setiap prosedur dalam due process of law menguji dua hal, yaitu: (1) apakah Negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik Tersangka tanpa prosedur; (2) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan dueprocess. (Rhonda Wasserman, 2004, Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution, Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, halaman 1);

36. Bahwa penentuan status PEMOHON menjadi TERSANGKA oleh TERMOHON yang tidak berdasarkan Prosedur yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHP, tidak mengirimkan SPDP kepada PEMOHON yang termuat dalam Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU – XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, merupakan tindakan sewenang-wenang, merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional PEMOHON selaku warga Negara Indonesia di dalam

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara berdasar hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, selain itu juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

Oleh karena TERMOHON dalam penentuan PEMOHON sebagai TERSANGKA tidak melalui prosedur yang benar (unprosedur), maka **bukti yang didapat**

TERMOHON patut dinyatakan tidak sah;

I. TERMOHON MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PEMOHON TANPA MELALUI PENYELIDIKAN TERLEBIH DAHULU ADALAH TIDAK SAH, DIKARENAKAN TIDAK SESUAI PROSEDUR (UNPROSEDUR)

37. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018 PEMOHON ditetapkan oleh

TERMOHON dari TERLAPOR menjadi TERSANGKA berdasarkan Surat

Ketetapan Nomor: S.Tap/119/RES.1.11/VIII/2018/Ditreskrimum;

Penetapan yang dikeluarkan oleh TERMOHON mengacu pada hasil gelar perkara tanggal 19 Juli 2018 dengan kesimpulan dan rekomendasi memanggil dan memeriksa terlapor TUGIMAN sebagai TERSANGKA dengan persangkaan pasal 372 KUHP;

Adapun gelar yang dilakukan TERMOHON berdasarkan **Surat Perintah**

Penyidikan Nomor: SP.Sidik/386/VI/2016/Ditreskrimum, tanggal 11 Mei 2016

dan **Surat Perintah Penyidikan Tambahan Nomor:**

SP.Sidik/714/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 12 September 2017,

sehubungan dengan **Laporan Polisi Nomor: LP/176/IV/2016/Bali/SPKT,**

tanggal 29 April 2016 yang PELAPORnya adalah Saudari Susilowati GO;

38. Bahwa ternyata prosedur TERMOHON dalam menangani Laporan Polisi

yang dibuat oleh Saudari Susilowati GO dalam menetapkan PEMOHON

sebagai Tersangka, langsung masuk ke tahap Penyidikan (bukan mulai dari

Penyelidikan) karena PEMOHON tidak pernah diperiksa dalam rangka

Penyelidikan;

Dalam waktu 12 (dua belas) hari sejak adanya Laporan Polisi, TERNOHON

langsung mengeluarkan SPRINDIK tanggal 11 Mei 2016 kemudian PEMOHON

diperiksa (di BAP) oleh TERMOHON dalam rangka Penyidikan sebanyak 5

(lima) kali yaitu:

1. Sebagaimana Surat Panggilan No: S.Pgl/1785/VII/2016/Dit Reskrimum, tanggal 18 Juli 2016 yang pertimbangannya dalam rangka Penyidikan maka diminta keterangan sebagai Saksi;

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebagaimana Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/2118/VII/2016/Dit Reskrimum, tanggal 26 Agustus 2016 yang pertimbangannya dalam rangka Penyidikan maka diminta keterangan tambahan sebagai Saksi;
3. Sebagaimana Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/33/I/2017/Dit Reskrimum, tanggal 6 Januari 2017 yang pertimbangannya dalam rangka Penyidikan maka diminta keterangan sebagai Saksi;
4. Sebagaimana Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1585/IX/2017/Dit Reskrimum, tanggal 25 September 2017 yang pertimbangannya dalam rangka Penyidikan maka diminta keterangan tambahan sebagai Saksi.
5. Sebagaimana Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/350/II/2018/Dit Reskrimum, tanggal 20 Februari 2018 yang pertimbangannya dalam rangka Penyidikan maka diminta keterangan tambahan sebagai Saksi.

39. Bahwa frasa **"..membuat terang tindak pidana"** dalam Pasal 1 angka 2 KUHP harus dimaknai **merupakan prosedur pendalaman** yaitu serangkaian tindakan (bukan satu tindakan) dan/atau pengumpulan bukti-bukti dulu, guna **membuat terang peristiwa tindak pidana yang ditemukan dalam tingkat Penyelidikan**. Jadi tidak bisa langsung ke Penyidikan, untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tanpa harus melalui tahap Penyelidikan lebih dahulu, sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 5, (Kutipan);

"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Sehingga secara prosedur hukum yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam melakukan Penyidikan tidak diperbolehkan langsung melakukan Penyidikan tanpa melalui Penyelidikan terlebih dahulu. Karena proses Penyelidikan tersebut untuk membuat para penegak hukum (TERMOHON) lebih berhati-hati dalam menentukan adanya suatu peristiwa tindak pidana dan supaya TERMOHON tidak semena-mena menentukan adanya suatu peristiwa tindak pidana tanpa melihat fakta-fakta yang menyebabkan adanya Laporan Polisi tersebut;

Adapun berdasarkan surat-surat panggilan dan penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA, tidak ada satupun rujukan dan/atau dasar yang menunjukkan TERMOHON sudah melakukan Penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dan/atau melakukan Penyidikan berdasarkan

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Penyelidikan dan PEMOHON juga tidak pernah di panggil dalam proses Penyelidikan, tapi langsung Panggilan di tingkat Penyidikan. Jadi PEMOHON langsung diperiksa TERMOHON dalam rangka Penyidikan, jelas hal tersebut bertentangan dengan undang-undang;

40. Bahwa aturan tentang Penyidikan harus diawali dari Penyelidikan lebih dahulu, secara jelas juga tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf a dan Pasal 4 huruf b dan c, (Kutipan);

Pasal 15 huruf a

"Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

a. **Penyelidikan;**

Pasal 4 huruf b dan c

"Dasar dilakukan Penyidikan:

b. **surat perintah tugas;**

c. **laporan hasil Penyelidikan (LHP);"**

BERIKUT PERBUATAN TERMOHON MELAKUKAN PENYIDIKAN TANPA DIDAHULUI PENYELIDIKAN ADALAH BERTENTANGAN DENGAN HUKUM

PERBUATAN TERMOHON	ATURAN YANG DILANGGAR
PEMOHON langsung dipanggil untuk dimintai keterangan dalam Proses Penyidikan oleh TERMOHON sebanyak 5 (lima) kali; 1. Sebagaimana Surat Panggilan No: S.Pgl/1785/VII/2016/Dit Reskrimum, tanggal 18 Juli 2016 yang pertimbangannya dalam rangka Penyidikan maka diminta keterangan sebagai Saksi; 2. Sebagaimana Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/2118/VII/2016/Dit Reskrimum, tanggal 26 Agustus 2016 yang pertimbangannya dalam rangka Penyidikan maka diminta keterangan tambahan sebagai	1. Pasal 5 ayat 1 KUHP, (Kutipan); "Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4: a. karena kewajibannya mempunyai wewenang; 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 2. Mencari keterangan dan barang bukti; 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 4. Mengadakan tindakan lain

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



<p>Saksi;</p> <p>3. Sebagaimana Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/33/I/2017/Dit Reskrimum, tanggal 6 Januari 2017 yang pertimbangannya dalam rangka Penyidikan maka diminta keterangan sebagai Saksi;</p> <p>4. Sebagaimana Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1585/IX/2017/Dit Reskrimum, tanggal 25 September 2017 yang pertimbangannya dalam rangka Penyidikan maka diminta keterangan tambahan sebagai Saksi.</p> <p>5. Sebagaimana Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/350/II/2018/Dit Reskrimum, tanggal 20 Februari 2018 yang pertimbangannya dalam rangka Penyidikan maka diminta keterangan tambahan sebagai Saksi.</p> <p>Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP.Sidik/386/V/2016/Ditreskrimum, tanggal 11 Mei 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Tambahan Nomor: SP.Sidik/714/IX/2017/Ditreskrimum, tanggal 12 September 2017</p>	<p>menurut hukum yang bertanggung jawab.</p> <p>Penyidikan merupakan tindakan lanjutan dari Prosedur Penyelidikan. Jika proses Penyelidikan tidak dilalui TERMOHON, maka kapan TERMOHON menemukan dugaan Tindak Pidananya? Jelas tindakan TERMOHON adalah semena-mena dan cacat prosedur;</p> <p>2. PERKAP No.14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, berdasarkan Pasal 15 huruf a dan Pasal 4 huruf b dan c, YANG MEWAJIBKAN TERMOHON SEBELUM MELAKUKAN PENYIDIKAN HARUS MELALUI PENYELIDIKAN TERLEBIH DAHULU, (Kutipan);</p> <p><u>Pasal 15 huruf a</u></p> <p><i>"Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:</i></p> <p><i>a. Penyelidikan;</i></p> <p><u>Pasal 4 huruf b dan c</u></p> <p><i>"Dasar dilakukan Penyidikan:</i></p> <p><i>b. surat perintah tugas;</i></p> <p><i>c. laporan hasil Penyelidikan (LHP)</i></p>
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena tindakan TERMOHON dalam menjalankan tugas tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka jelas tindakan tersebut merupakan kesewenang-wenangan TERMOHON, sehingga Penyidikan yang dilakukan TERMOHON tidak memiliki kekuatan hukum;

II. PROSEDUR Mencari BUKTI DAN MENGUMPULKAN BUKTI DAN MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN ADALAH TIDAK SAH KARENA TANPA MELALUI PENYELIDIKAN TERLEBIH DAHULU

41. Bahwa Norma Pasal 1 angka 2 KUHP menyebutkan, (Kutipan);

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Bahwa dalam norma Pasal 1 angka 2 KUHP, **secara jelas dan terang** bahwa dalam proses tersebut **sebatas mengumpulkan bukti-bukti** untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi, **bukan menemukan adanya peristiwa tindak pidana**;

Adapun **tahap mencari** adanya **dugaan peristiwa tindak pidana**, harus TERMOHON dapatkan **dalam proses Penyelidikan**. Norma Penyelidikan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP harus dimaknai sebagai **"serangkaian tindakan (bukan satu kali tindakan) untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan".** Jadi menemukan suatu peristiwa dugaan tindak pidana itu didapatkan **dalam proses Penyelidikan**;

42. Bahwa proses Penyelidikan tersebut belum dilalui, dalam waktu 12 (dua belas) hari sejak Laporan Polisi Saudari Susilowati Go Nomor: LP/176/IV/2016/Bali/SPKT, tanggal 29 April 2016 TERMOHON langsung mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/386/V/2016/Ditreskrimum, tanggal 11 Mei 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Tambahan Nomor: SP. Sidik/714/IX/2017/ Ditreskrimum, tanggal 12 September 2017; Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut, TERMOHON melakukan tindakan hukum berupa pemanggilan kepada PEMOHON sebanyak 5 (Lima) kali:

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Surat Panggilan No: S.Pgl/1785/VII/2016/Dit Reskrimum, tanggal 18 Juli 2016 yang pertimbangannya dalam rangka Penyidikan maka diminta keterangan sebagai Saksi;
 2. Berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/2118/VII/2016/Dit Reskrimum, tanggal 26 Agustus 2016 yang pertimbangannya dalam rangka Penyidikan maka diminta keterangan tambahan sebagai Saksi;
 3. Berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/33/II/2017/Dit Reskrimum, tanggal 6 Januari 2017 yang pertimbangannya dalam rangka Penyidikan maka diminta keterangan sebagai Saksi;
 4. Berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1585/IX/2017/ Dit Reskrimum, tanggal 25 September 2017 yang pertimbangannya dalam rangka Penyidikan maka diminta keterangan tambahan sebagai Saksi.
 5. Berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/350/II/2018/ Dit Reskrimum, tanggal 20 Februari 2018 yang pertimbangannya dalam rangka Penyidikan maka diminta keterangan tambahan sebagai Saksi.
- Bahkan setelah pemeriksaan tersebut dan sampai saat dimajukannya gugatan Praperadilan aquo, PEMOHON tidak mendapatkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang secara hukum PEMOHON wajib diberikan SPDP;
- 43.** Bahwa setelah TERMOHON melakukan tindakan hukum berupa pemanggilan Saksi-saksi dan pengumpulan Bukti-bukti, kemudian TERMOHON melakukan gelar perkara dengan hasil gelar meningkatkan status PEMOHON dari TERLAPOR menjadi TERSANGKA, sebagaimana Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/119/RES.1.11/VIII/2018/Ditreskrimum, tanggal 7 Agustus 2018;
- 44.** Bahwa hasil Gelar Perkara tersebut kemudian diberitahukan TERMOHON kepada PEMOHON sebagaimana suratnya yang bernomor: B/594/VIII/RES.1.11/2018/Ditreskrimum, tanggal 7 Agustus 2018, yang mana Surat Surat Ketetapan dan Pemberitahuan tersebut tidak ada satupun rujukan (dasarnya) TERMOHON melakukan Penyelidikan;
- 45.** Bahwa frasa “....guna menemukan tersangkanya” dalam Pasal 1 angka 2 KUHP harus dipahami yaitu “ guna menemukan tersangkanya yang memenuhi unsur kesalahan bagi dirinya”. Unsur kesalahan (schuld) harus dibuktikan karena seseorang tidak dapat dipidana (dihukum) tanpa kesalahan. Karena itu menjadikan PEMOHON selaku Tersangka tanpa dibuktikan unsur kesalahan bagi dirinya, merupakan kesewenang – wenangan TERMOHON;

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya bagaimana bisa diketahui adanya dugaan tindak pidana dan/atau mungumpulkan bukti-bukti untuk memenuhi unsur sehingga ditemukan Tersangkanya? Sedangkan ada atau tidaknya dugaan Tindak Pidana saja belum dilakukan TERMOHON yaitu didapatkan dalam proses Penyelidikan;

46. Bahwa untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka maka TERMOHON, harus menguji terlebih dahulu dengan norma Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 14 KUHAP dihubungkan dengan norma Pasal 183, Pasal 184 KUHAP untuk menilai apakah tindakan TERMOHON dalam perkara a quo ini sah atau tidak;

47. Bahwa norma Pasal 1 angka 14 KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28

April 2015, dengan amar yang berbunyi:
"Frasa **"bukti permulaan"**, **"bukti permulaan yang cukup"**, dan **"bukti yang cukup"** sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;"**

"Frasa **"bukti permulaan"**, **"bukti permulaan yang cukup"**, dan **"bukti yang cukup"** sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;"**

48. Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor; 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai:

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan **"minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184"** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";

49. Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014, "bukti permulaan" dalam Pasal 1 angka 14 KUHP harus dimaknai "**minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184**" yang tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, namun juga **meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal** dikenal dengan istilah **physical evidence** atau **real evidence** yang tentunya **tidaklah dapat terlepas dari pasal yang disangkakan kepada PEMOHON** sebagai tersangka, yang **pada hakekatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti**. Artinya **pembuktian adanya tindak pidana** tersebut haruslah **berpatokan kepada elemen-elemen yang ada dalam suatu pasal yang disangkakan dan dihubungkan dengan minimal dua alat bukti yang sah** yang ditemukan oleh TERMOHON;

50. Bahwa mengacu putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut, bahwa TERMOHON dalam menentukan adanya TERSANGKA harus memenuhi dua alat bukti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 KUHP. Adapun proses untuk mencari bukti-bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan TERSANGKANYA dilakukan pada saat Penyidikan, sebagaimana ketentuan **Pasal 1 angka 2 KUHP** yang menyebutkan, (Kutipan); "**Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.**"

51. Bahwa dalam norma **Pasal 1 angka 2 KUHP** yang dapat dilakukan TERMOHON adalah "... **mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi..**"; Sehingga norma "**membuat terang tentang tindak pidana**" harus dimaknai adalah tindakan lanjutan (bukan satu kali tindakan atau berdiri sendiri) setelah menemukan peristiwa tindak pidana yang diperoleh dalam proses Penyelidikan, sebagaimana ketentuan **Pasal 1 angka 5 KUHP**, (Kutipan);

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penyelidikan adalah **serangkaian tindakan penyidik** untuk **mencari** dan menemukan **suatu peristiwa** yang **diduga** sebagai **tindak pidana** guna **menentukan dapat** atau **tidaknya dilakukan penyidikan** menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Sehingga proses Penyelidikan mutlak harus dilakukan oleh TERMOHON dalam penanganan Laporan Polisi Nomor:LP/176/IV/2016/Bali/SPKT, tanggal 29 April 2016 yang PELAPORnya adalah Saudari Susilowati GO;

52. Bahwa dikarenakan prosedur hukum Penyidikan harus melalui Penyelidikan terlebih dahulu, maka timbul pertanyaan, kapan TERMOHON menemukan suatu peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dasar

Laporan Polisi Saudari Susilowati GO (PELAPOR)?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka harus diuji dengan, apakah ada **barang bukti** yang tentunya **tidaklah dapat terlepas** dari **pasal** yang **disangkakan** kepada **PEMOHON** sebagai tersangka, yang **pada hakekatnya pasal** yang akan **dijeratkan berisi rumusan delik** yang dalam **konteks hukum acara pidana** berfungsi sebagai **unjuk bukti**;

Adapun peristiwa tindak pidana yang disangkakan kepada PEMOHON adalah Penggelapan sebagaimana ketentuan Pasal 372 KUHP, (Kutipan);

"Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

53. Bahwa jika unsur-unsur Pasal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang PEMOHON uraikan di atas pada halaman 4 s/d 13 (B Fakta-fakta), bisa disimpulkan bahwa tidak ada peristiwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh PEMOHON, karena fakta hukumnya adalah Perbuatan Hukum Perdata murni yaitu kesepakatan Perjanjian Jual Beli Tanah antara PEMOHON dengan Saudari Susilowati GO (PELAPOR);

Bahwa akibat tindakan sewenang-wenang dari TERMOHON dalam menjalankan tugasnya yang tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, maka dalam menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, ditentukan berdasarkan subjektifitas TERMOHON, bukan berdasarkan hasil Penyelidikan.

54. Bahwa dalam menentukan adanya TERSANGKA, **berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor; 21/PUU -**

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XII/2014 tanggal **28 April 2015**, maka TERMOHON sebelum menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA, harus ada dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP. Sebelum TERMOHON masuk dalam pencarian bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, TERMOHON juga diwajibkan melakukan Penyelidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP.

Bahwa TERMOHON dalam mencari dan mendapatkan alat bukti dalam Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/386/V/2016/Ditreskrimum, tanggal 11 Mei 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Tambahan Nomor: SP. Sidik/714/IX/2017/ Ditreskrimum, tanggal 12 September 2017 adalah **cacat prosedur**, dikarenakan TERMOHON tidak melakukan Penyelidikan terlebih dahulu, sehingga TERMOHON tidak menerapkan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai "due process of law";

Sehingga **prosedur Penyidikan yang dilakukan berdasarkan** Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/386/V/2016/Ditreskrimum, tanggal 11 Mei 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Tambahan Nomor: SP. Sidik/714/IX/2017/ Ditreskrimum, tanggal 12 September 2017, **tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala akibatnya;**

Sehingga bukti-bukti yang didapat dalam Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/386/V/2016/Ditreskrimum, tanggal 11 Mei 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Tambahan Nomor: SP. Sidik/714/IX/2017/ Ditreskrimum, tanggal 12 September 2017 **adalah alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau yang disebut dengan istilah unlawful legal evidence.**

**BERIKUT PERBUATAN TERMOHON YANG BERTENTANGAN DENGAN
UNDANG-UNDANG**

PERBUATAN TERMOHON	ATURAN YANG DILANGGAR
- Mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/386/V/2016/Ditreskrimum, tanggal 11 Mei 2016 dan Surat	- Pasal 1 angka 5 KUHP yang menyebutkan; " <u>Penyelidikan</u> adalah <u>serangkaian tindakan</u> <u>penyelidik</u> untuk <u>mencari</u> dan menemukan <u>suatu peristiwa</u> yang <u>diduga</u> sebagai <u>tindak</u>

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



Perintah Penyidikan Tambahan

Nomor:

SP.Sidik/714/IX/2017/Ditreskrimum,
tanggal 12 September 2017 dan
melakukan tindakan hukum
pemanggilan PEMOHON dalam
rangka Penyidikan sebanyak 5 (lima)
kali, sebagaimana:

1. Berdasarkan Surat Panggilan No:
S.Pgl/1785/VII/2016/Dit
Reskrimum, tanggal 18 Juli 2016
yang pertimbangannya dalam
rangka Penyidikan maka diminta
keterangan sebagai Saksi;
2. Berdasarkan Surat Panggilan
Nomor: S.Pgl/2118/VII/2016/Dit
Reskrimum, tanggal 26 Agustus
2016 yang pertimbangannya
dalam rangka Penyidikan maka
diminta keterangan tambahan
sebagai Saksi;
3. Berdasarkan Surat Panggilan
Nomor: S.Pgl/33/II/2017/Dit
Reskrimum, tanggal 6 Januari
2017 yang pertimbangannya
dalam rangka Penyidikan maka
diminta keterangan sebagai Saksi;
4. Berdasarkan Surat Panggilan
Nomor: S.Pgl/1585/IX/2017/ Dit
Reskrimum, tanggal 25 September
2017 yang pertimbangannya
dalam rangka Penyidikan maka
diminta keterangan tambahan
sebagai Saksi.
5. Berdasarkan Surat Panggilan

**pidana guna menentukan
dapat atau tidaknya
dilakukan penyidikan menurut
cara yang diatur dalam
undang-undang ini**

Karenanya **Proses Penyidikan
yang dilakukan oleh TERMOHON
tanpa Penyelidikan terlebih
dahulu adalah cacat hukum**, dan
**bukti-bukti yang didapat dan
Penetapan PEMOHON sebagai
TERSANGKA adalah tidak sah;**

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



<p>Nomor: S.Pgl/350/II/2018/ Dit Reskrimum, tanggal 20 Februari 2018 yang pertimbangannya dalam rangka Penyidikan maka diminta keterangan tambahan sebagai Saksi.</p> <p>Tanpa prosedur Penyelidikan terlebih dahulu.</p>	
---	--

Karenanya **TERMOHON** tidak memiliki bukti dalam menetapkan **PEMOHON** sebagai **TERSANGKA**. Adapun norma pasal tersebut sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015, dengan amar yang berbunyi:

"Frasa *"bukti permulaan"*, *"bukti permulaan yang cukup"*, dan *"bukti yang cukup"* sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa *"bukti permulaan"*, *"bukti permulaan yang cukup"*, dan *"bukti yang cukup"* adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam **Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;"****

Karenanya penetapan **PEMOHON** sebagai **TERSANGKA** adalah tidak sah. Maka patut dan layak Hakim Yang Mulia menyatakan **Penetapan PEMOHON** sebagai **TERSANGKA** tidak sah dikarenakan tidak ada 2 (dua) alat bukti yang sah dalam proses penetapan **TERSANGKA**;

III. TERMOHON DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PEMOHON TIDAK SESUAI PROSEDUR YANG DITENTUKAN KUHP DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA (UNPROSEDUR)

55. Bahwa ketika penyidikan tidak disertai dengan adanya SPDP dan/atau mengirimkan di pertengahan proses Penyidikan dan tidak memberikan kepada **PEMOHON**, secara otomatis penyidikan akan berjalan tanpa adanya *Check and Balances* dari penuntut umum dan tentunya bertentangan pula

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prinsip transparansi penyidikan yang harusnya juga diketahui oleh PEMOHON. Ketiadaan *Check and Balance* antara TERMOHON dan penuntut umum dalam tahap penyidikan akan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan TERMOHON dalam melaksanakan kewenangannya. Penggunaan kewenangan TERMOHON yang tidak terkontrol adalah bertentangan dengan nilai *due process of law* sebagai dasar *criminal policy* di KUHP, karena salah satu nilai yang terkandung dalam *due process of law* ialah adanya konsep pembatasan wewenang secara formal, yang dimaksudkan agar dalam setiap proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum, karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari negara.

56. Bahwa Penyampaian SPDP merupakan pintu masuk dari pelaksanaan koordinasi fungsional antara TERMOHON dan penuntut umum sebagai implementasi prinsip *Check and Balances* yang berhak diketahui PEMOHON. Tidak dilakukannya koordinasi fungsional dan/atau tidak transparansi tentunya akan sangat mempengaruhi hasil penyidikan. Tanpa adanya koordinasi fungsional dan **tidak memberitahu SPDP kepada PEMOHON** maka telah **terjadi cacat prosedural dalam tahapan penyidikan** dalam bentuk penggunaan kewenangan penyidikan secara tidak transparan dan tanpa adanya pengawasan. **Cacatnya prosedural dalam penyidikan mengakibatkan segala proses yang dilakukan dalam tahap penyidikan sebelum disampaikannya SPDP kepada PEMOHON adalah bersifat unlawful dan berimplikasi pada segala tindakan yang telah dilakukan dalam tahapan penyidikan harus dinyatakan batal demi hukum.**

57. Bahwa penentuan status PEMOHON menjadi Tersangka oleh TERMOHON, tidak berdasarkan Prosedur yaitu tidak mengirimkan SPDP kepada TERMOHON yang termuat dalam Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 130/PUU-XIII/2015, tanggal /PUU – XII/2014 tanggal 11 Januari 2017, halaman 151, dengan amar yang berbunyi, (Kutipan);
"Menyatakan **Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”.**

58. Bahwa Jelas terhadap Proses Penyidikan dan Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA, merupakan cerminan dari TERMOHON yang tidak menerapkan "due process of law", dikarenakan TERMOHON tidak memberikan keadilan kepada PEMOHON yang menimbulkan ketimpangan dalam proses penegakan hukum; Oleh **karena** Penyidikan yang dilakukan TERMOHON tidak melalui Penyelidikan dan tidak mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada TERLAPOR (PEMOHON), sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 130/PUU-XIII/2015, tanggal /PUU – XII/2014 tanggal 11 Januari 2017 telah **bertentangan dengan hukum.**

BERIKUT PERBUATAN TERMOHON YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG

PERBUATAN TERMOHON	ATURAN YANG DILANGGAR
- Berdasarkan Surat-Surat Panggilan TERMOHON dalam rangka proses Penyidikan, Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka dan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka, tanggal 7 Agustus 2018 kepada PEMOHON, sampai sekarang, TERMOHON tidak pernah memberikan SPDP kepada PEMOHON;	- Pasal 109 ayat (1), berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



	penuntut umum, terlapor , dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”.
--	---

IV. BUKTI-BUKTI YANG DIGUNAKAN TERMOHON DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA ADALAH TIDAK SAH KARENA TANPA PROSEDUR YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG

59. Bahwa dalam Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA berdasarkan

Surat Ketetapan Nomor: S. Tsp/119/RES.1.11/VIII/2018/Ditreskrimum, tanggal 7 Agustus 2018, PEMOHON diduga melakukan tindak Pidana

Penggelapan sebagaimana Ketentuan Pasal 372 KUHP, Kutipan);

“Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

60. Bahwa jika menganut azas Pembuktian dalam Perkara Pidana, bukti-bukti

yang dikumpulkan harus memenuhi dan/atau mendukung unsur-unsur Pasal

yang diduga dilanggar oleh TERLAPOR (PEMOHON). Sedangkan dalam

perkara antara PEMOHON dengan Saudari Susilowati GO adalah hubungan

Perdata murni yaitu Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Tanah yang memenuhi

syarat-syarat yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan

dalam dalam proses pembuatan Kesepakatan Perjanjian tersebut tidak ada

unsur-unsur Pidana yang mendahulinya;

Oleh karenanya bukti-bukti yang digunakan oleh TERMOHON adalah bukti

ikatan hukum Perdata yang didalamnya tidak ada unsur tindak pidana, sehingga

penggunaan bukti tersebut oleh TERMOHON adalah tindakan sewenang-

wenang (melanggar azas hukum Pidana) dari TERMOHON yang melanggar

prinsip *due proses of law*;

61. Bahwa bukti-bukti yang TERMOHON dapatkan dalam proses Penyidikan

yang cacat secara hukum, mengakibatkan bukti-bukti tersebut tidak

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dikarenakan TERMOHON tidak

melakukan Penyelidikan terlebih dahulu tetapi langsung melakukan

Penyidikan dan TERMOHON juga tidak mengirimkan SPDP kepada

PEMOHON. Oleh karenanya TERMOHON tidak mempunyai yang cukup

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau bukti-bukti yang sah secara undang-undang untuk menetapkan

PEMOHON sebagai TERSANGKA.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum, PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA tidak melalui Penyelidikan terlebih dahulu;
3. Menyatakan Penyidikan yang tidak didahului Penyelidikan dan tidak memberikan SPDP kepada PEMOHON adalah bertentangan dengan hukum;
4. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan TERMOHON tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/386/V/2016/Dit Reskrimum, tanggal 11 Mei 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Tambahan Nomor: SP.Sidik/714/IX/2017/Dit Reskrimum, tanggal 12 September 2017 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/176/IV/2016/Bali/SPKT, tanggal 29 April 2016 yang pelapornya Susilowati Go adalah tidak sah karena tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/119/RES.1.11/VIII/2018/Ditreskrimum, yang dikeluarkan oleh TERMOHON adalah tidak sah;
7. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/386/V/2016/Dit Reskrimum, tanggal 11 Mei 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Tambahan Nomor: SP.Sidik/714/IX/2017/Dit Reskrimum, tanggal 12 September 2017 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/176/IV/2016/Bali/SPKT, tanggal 29 April 2016 yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON;
8. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara.

Atau, apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing hadir Kuasanya tersebut di atas;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa prosedur hukum untuk menentukan seseorang sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 [Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](#) ("KUHP") menyebutkan:

"Penyelidikan diartikan sebagai **"serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan"**.

Perihal penyelidikan telah diatur pula dalam Perkap 14 tahun 2012 sebagaimana ketentuan dalam pasal 15 disebutkan **"kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap** meliputi:

- a. penyelidikan;
- b. pengiriman SPDP;
- c. upaya paksa;
- d. pemeriksaan;
- e. gelar perkara;
- f. penyelesaian berkas perkara;
- g. penyerahan berkas perkara;
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti;
- i. penghentian penyidikan.

Dalam hal ini termohon sudah melakukan langkah penyelidikan sesuai dengan surat perintah penyelidikan Nomor: SP.Lidik/148/V/2016/Ditreskrimum tanggal 11 Mei 2016 yang hasilnya

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



disimpulkan bahwa terhadap perkara aquo dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut, sebagaimana Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 31 Mei 2016;

3. Bahwa Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah prosedural dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 3.1 Termohon menerima laporan tindak pidana penggelapan dan penipuan yang diduga dilakukan oleh Pemohon (TUGIMAN) terjadi pada tanggal 16 September 2014, dimana Pelapor sudah melunasi segala biaya pengalihan hak sertifikat tanah sebesar Rp 7.192.800.000,- (tujuh miliar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Pemohon (TUGIMAN) sebagai pemilik tanah yang dilaksanakan dihadapan Notaris NI KETUT ALIT ASTARI, S.H., yang dilaporkan oleh korban SUSILOWATI GO sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP-B/176/IV/2016/BALI/SPKT tanggal 29 April 2016;
- 3.2 bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Polisi tersebut di atas, selanjutnya Termohon melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/148/V/2016/Ditreskrimum tanggal 11 Mei 2016;
- 3.4 bahwa prosedur hukum untuk menentukan seseorang sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP menyebutkan “ Penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya penyidikan, juga telah diakomodir dalam Perkap 14 tahun 2012 sebagaimana ketentuan **Pasal 15 :**
Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap, meliputi :
a. Penyelidikan,
b. Pengiriman SPDP
c. Upaya Paksa
d. Pemeriksaan
e. Gelar Perkara

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



f. Penyelesaian Berkas Perkara sampai dengan tahap penghentian penyidikan. Dalam hal ini Termohon sudah melakukan langkah Penyelidikan sesuai dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/148/V/2016/Ditreskrimum, tanggal 11 Mei 2016, dan sudah dibuatkan **Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 26 Mei 2016**. Sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon pada permohonan huruf C Tentang hukumnya (vide nomor 27, 28 dan 29), **tidak berdasar**. Dari laporan hasil penyelidikan tersebut Termohon sudah melakukan gelar perkara pada tanggal 31 Mei 2016, hasil gelar perkara awal tanggal 31 Mei 2016 tersebut merekomendasikan untuk melanjutkan penyidikan dan melakukan pendalaman pemeriksaan saksi saksi, ditindaklanjuti dengan gelar perkara kedua tanggal 21 Juli 2016 untuk diperdalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan saksi Pelapor, mengirimkan SPDP ke JPU, oleh karena terjadi proses mutasi dan pergantian personil dilingkungan Ditreskrimum Polda Bali dan ada pergantian beberapa orang penyidik dan perkara tetap harus dilanjutkan, sehingga dilaksanakan kembali gelar perkara yang ketiga pada tanggal 19 Juli 2018, dengan hasil dan rekomendasi gelar, agar menetapkan dan memanggil Terlapor (pemohon) sebagai Tersangka dengan persangkaan penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP. Dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap119/Res.1.11/VIII/2018/Ditreskrimum, tanggal 7 Agustus 2018, tentang penetapan status Terlapor menjadi Tersangka, dan sudah ditembuskan / dikirimkan kepada Pemohon melalui **Pos dengan nomor : B/594/VIII/Res.1.11/2018/Ditreskrimum, tanggal 7 Agustus 2018;**

- Berdasarkan hasil gelar dan surat ketetapan dan surat pemberitahuan di atas kepada Pemohon, Termohon sudah prosedural sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon pada poin nomor 43, 44 dan 45 tidak relevan dan patut dikesampingkan;
- 3.5. Bahwa Termohon sudah melakukan panggilan beberapa kali terhadap Pemohon, itu dilakukan oleh Termohon untuk memperdalam penyidikan sesuai ketentuan pasal 1 ayat 5 KUHP,

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



yaitu penyelidikan dalam rangka penyidikan, sehingga dapat ditemukan suatu peristiwa dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon berdasarkan laporan polisi No. LP/176/IV/2016/Bali/SPKT tanggal 29 April 2016 sehingga Termohon dapat melanjutkan penyidikan berdasarkan surat Perintah penyidikan No. SP.Sidik/386/V/2016/Ditreskrimum, tanggal 11 Mei 2016 dan Surat Penyidikan Tambahan No. SP. Sidik/174/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 12 September 2017, sehingga dalil Pemohon dalam Permohonan angka II dan angka III **tidak relevan dan tidak bisa dibuktikan**. Sehingga penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon **sudah sesuai dengan prosedur** yang ditentukan KUHP dan peraturan-peraturan lainnya.

4. Perihal dalil Pemohon tentang pengiriman SPDP dengan mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 adalah **tidak relevan**, karena SPDP telah dikirim kepada Kejaksaan Negeri Denpasar sebagaimana Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/01/I/2017/Ditreskrimum tanggal 05 Januari 2017. Saat diterbitkannya SPDP Nomor : B/01/I/2017/Ditreskrimum tanggal 05 Januari 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 belum berlaku, sehingga dalil Pemohon pada poin III bahwa Termohon dalam melakukan Penyidikan terhadap Pemohon tidak sesuai prosedur yang ditentukan KUHP dan peraturan lainnya adalah **TIDAK TERBUKTI**;

5. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 terkait tafsir bukti permulaan yang cukup dimana Frase “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, jo Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus dimaknai sebagai “minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yakni :

a. Keterangan saksi;

1) Saksi Pelapor a.n SUSILOWATI GO

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) ROSINANI, S.E,
- 3) NI PUTU YULIANA
- 4) JONG WELLY SUTRISNO.
- 5) DWI YULIANTO PUTRA
- 6) NI KETUT ALIT ASTARI
- 7) TUGIMAN (Saksi Terlapor/Pemohon)

b. Surat:

- 1) Bukti Transfer uang dari Susilowati kepada Tugiman
- 2) Copy SHM no.12001/Kelurahan Benoa luas 370 M2, a.n I NYOMAN RENTUG, I WAYAN RETAS dan I KETUT KASIR
- 3) Copy SHM no.12012/Kelurahan Benoa luas 1574 M2, a.n I MADE RUPIT
- 4) Salinan Akta Perjajian Pengikatan Jual Beli no.4 tanggal 9 Mei 2014 dari Notaris Ni Ketut Alit Astari ,S.H.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil Pemohon yang menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon cacat secara hukum adalah TIDAK TERBUKTI.

9. Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi sebagai berikut:

- a) Saksi Pelapor a.n SUSILOWATI GO (vide BAP tertanggal 17 Mei 2016, BAP tertanggal 11 Januari 2017, BAP tertanggal 8 Februari 2018);
- b) ROSINANI, S.E,(vide BAP tertanggal 17 Mei 2016, BAP tertanggal 8 Februari 2018,);
- c). NI PUTU YULIANA,S.H. (vide BAP tertanggal 14 Juli 2016)

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) JONG WELLY SUTRISNO (vide BAP tertanggal 16 Juni 2016, BAP tertanggal 14 Juli 2017)
 - e) DWI YULIANTO PUTRA (vide BAP tertanggal 16 Juni 2016, BAP tertanggal 14 Juli 2017)
 - j) TUGIMAN (vide BAP tertanggal 25 Juli 2016, BAP tertanggal 30 Agustus 2016, BAP tertanggal 20 Januari 2017, BAP tertanggal 25 Februari 2018)
 - g) NI KETUT ALIT ASTARI (vide BAP tertanggal 11 Agustus 2016, BAP tertanggal 4 Oktober 2017, BAP tertanggal 20 Januari 2017, BAP tertanggal 28 Maret 2018)
10. Bahwa sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, "Kegiatan penyelidikan dilakukan sesudah ada Laporan Polisi/ Pengaduan atau dalam rangka Penyidikan, sehingga berdasarkan Laporan Polisi nomor: LP/176/IV/2016/Bali/SPKT, tanggal 29 April 2016, Termohon telah melakukan Penyelidikan dalam rangka Penyidikan berdasar atas Surat Perintah Penyelidikan SP.Lidik/148/V/2016/Ditreskrimum tanggal 11 Mei 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Sp.Sidik/386/V/2016 /Ditreskrimum, tanggal 11 Mei 2016, hal ini juga sudah sesuai dan prosedural sebagaimana Pasal 15 huruf a sampai huruf e Perkap no.14 tahun 2012 sehingga dalil pada angka II nomor 42 sampai nomor 44 pada permohonan Pemohon tidak relevan dan tidak berdasar sehingga upaya yang dilakukan Termohon sah secara hukum
11. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/176/IV/2016/Bali/SPKT, tanggal 29 April 2016 adalah profesional, prosedural, transparan, akuntabel dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Tindak Pidana, sehingga proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah SAH berdasarkan hukum;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dengan ini TERMOHON mohon kepada yang Terhormat Hakim Perkara Praperadilan nomor : 17/Pid.Pra/2018/PN.Dps Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/386/V/2016/Ditreskrimum, tanggal 11 Mei 2016 dan laporan Polisi Nomor: LP/176/IV/2016/Bali/SPKT, tanggal 29 April 2016 telah sesuai dengan prosedur dan sah berdasarkan hukum;
3. Menyatakan penetapan Tersangka atas PEMOHON berdasarkan surat ketetapan Nomor: S/Tap/119/RES.1.11/VIII/2018/Ditreskrimum tanggal 7 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh TERMOHON adalah SAH Berdasarkan Hukum
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikian jawaban kami sampaikan, atas perhatian dari yang Mulia Hakim Praperadilan, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban pihak Termohon tersebut pihak Pemohon telah mengajukan replik tertanggal 8 November 2018, begitu pula terhadap replik tersebut pihak Termohon telah mengajukan duplik tertanggal 9 November 2018, yang terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan praperadilannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu berupa :

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy dari foto copy Surat Panggilan No: S.Pgl/1785/VII/2016/Dit Reskrimum, tanggal 18 Juli 2016, diberi tanda P-1A;
2. Foto copy dari foto copy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/2118/VII/2016/Dit Reskrimum, tanggal 26 Agustus 2016, diberi tanda P-1B;
3. Foto copy dari foto copy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/33/I/2017/Dit Reskrimum, tanggal 6 Januari 2017, diberi tanda P-1C;
4. Foto copy sesuai aslinya Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1585/IX/2017/Dit Reskrimum, tanggal 25 September 2017, diberi tanda P-1D;
5. Foto copy dari foto copy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/350/II/2018/Dit Reskrimum, tanggal 20 Februari 2018, diberi tanda P-1E;
6. Foto copy dari foto copy Surat Undangan Klarifikasi, tertanggal 31 Agustus 2018 dari Polda Metro Jaya, diberi tanda P-1F;
7. Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor: B/21783/RES.1.11./X/2018/Datro, tertanggal 22 Oktober 2018 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, diberi tanda P-1G;
8. Foto copy sesuai aslinya Surat No. B/594/VIII/RES.1.11/2018/Ditreskrimum, tanggal 7 Agustus 2018 Perihal Pemberitahuan Penetapan Status Tersangka, diberi tanda P-2A;
9. Foto copy sesuai aslinya Surat Ketetapan No:S.Tap/119/RES.1.11/VII/2018/ Ditreskrimum, tanggal 7 Agustus 2018 tentang Penetapan Tersangka, diberi tanda P-2B;
10. Foto copy sesuai aslinya Surat Panggilan No: S.Pgl/1577/X/RES.1.11/2018/ Ditreskrimum, tanggal 16 Oktober 2018, diberi tanda P-3;
11. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No. 12001, diberi tanda P-4A;

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No. 12012, diberi tanda P-4B;
13. Foto copy sesuai aslinya satu Bundel Kwitansi Pembayaran Tanah tersebut kepada Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H., melalui rekeningnya, diberi tanda P-4C;
14. Foto copy dari foto copy Salinan Akta Perjanjian Nomor 4, tanggal 9 Mei 2014, diberi tanda P-5A;
15. Foto copy sesuai aslinya Invoice dan tanda terima pembayaran Pajak Penjual dan biaya balik nama, yang dibuat oleh Notaris & PPAT Ni Ketut Alit Astari, S.H., tertanggal 17 September 2014, diberi tanda P-5B;
16. Foto copy dari foto copy Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta Nomor: B-230/E/Ejp/01/2013, tertanggal 22 Januari 2013, perihal Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Objeknya Berupa Tanah, diberi tanda P-5C;
17. Foto copy dari Salinan Resmi Salinan Putusan Perkara Nomor 174/Pid.B/2018/PN. Dps, tanggal 17 Mei 2018, diberi tanda P-5D;
18. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan, tertanggal 12 November 2015 yang dibuat oleh Ni Ketut Alit Astari, S.H., diberi tanda P-5E;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **Jong Welly Sutrisno**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon Praperadilan tetapi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan juga tidak ada hubungan kerja;
 - Bahwa benar terjadi jual beli antara Tugiman dengan Susilowati terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 12012, Kelurahan Benoa seluas 1574 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 12001, Kelurahan Benoa seluas 370 M2 atas nama I Nyoman Rentung, I Wayan Retas dan I Ketut Kasir ;

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perjanjian jual beli tersebut berupa akta notaris yang dibuat di Ni Ketut Alit Astari, S.H. tapi saksi lupa nomor akta nya;
- Bahwa isi perjanjian jual beli yaitu terjadi kesepakatan jual beli Tugiman dengan Susilowati dengan harga Rp. 7,2 milyar ;
- Bahwa saksi pernah dipanggil sebagai saksi oleh Penyidik Polda Bali ;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti T-16 dan saksi membenarkan paraf dan tandatangan saksi yang terdapat dalam surat bukti T-16 ;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tersebut karena saksi sebagai perantara dalam jual beli tersebut dan ikut ke Notaris, penjualnya Pak Tugiman pembelinya Susilowati;

2. Saksi **I Wayan Sudiana**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon Praperadilan tetapi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan juga tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 12012, Kelurahan Benoa seluas 1574 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 12001, Kelurahan Benoa seluas 370 M2 lokasinya di Jalan Taman Giri, Mumbul, Nusa Dua;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut adalah milik I Nyoman Rentung, I Wayan Retas dan I Ketut Kasir ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli oleh Pak Tugiman;
- Bahwa saksi sebagai mediator mengenai lokasi antara I Nyoman Rentung, I Wayan Retas dan I Ketut Kasir lalu saksi memberi informasi ke Tugiman bahwa ada tanah yang mau dijual, setelah saksi telusuri ternyata tanah tersebut sudah SHM kemudian terjadi negosiasi harga;
- Bahwa tanah tersebut pemecahan SHM di notaris Ni Ketut Alit Astari, S.H. yang kantornya di Sanur;
- Bahwa pernah mengantarkan Pak Tugiman sampai di notaris Ni Ketut Alit Astari, S.H. pak Tugiman masuk ke dalam kantor notaris lalu terjadi transaksi jual beli, saksi tahu dari Tugiman dan pegawai notaris;
- Bahwa pak Tugiman membeli dari notaris Ni Ketut Alit Astari, S.H., bahwa pemilik dulu bilang sertifikat tanah ada di notaris Ni Ketut Alit Astari, S.H.;
- Bahwa pak Tugiman sempat bilang bahwa tanah tersebut sudah ia jual kembali;
- Bahwa dahulu tanahnya kosong dan tiga hari yang lalu saksi lihat tanahnya tetap masih kosong tidak ada bangunan;

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dipanggil Penyidik Polda Bali dan diBAP sebagai saksi tapi tanggal dan tahunnya saksi lupa ;
- Bahwa transaksi jual belinya dari pemilik menjual ke Notaris ke Tugiman bahwa pemilik pernah bilang tanah tersebut milik Notaris;
- Bahwa asli Sertifikat tanah tersebut saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa satu minggu yang lalu pak Tugiman bilang kepada saksi bahwa tanah tersebut adalah milik Pak Tugiman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses Pak Tugiman sampai diperiksa oleh Polda Bali;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan saksi tersebut diatas, pemohon juga mengajukan ahli untuk didengar pendapatnya didepan persidangan, sebagai berikut:

Ahli : **Dr. I Gst. Kt. Ariawan, SH.MH;**

Memberikan pendapat dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon Praperadilan dan juga tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP, yang dimaksud dengan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- Bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan adalah alat bukti dalam Pasal 184 KUHP;
- Bahwa menetapkan seseorang sebagai tersangka melalui suatu proses yang berlaku dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 yang mengatur mengenai langkah langkah penyidikan yang diawali dengan adanya laporan hasil penyelidikan untuk mencari suatu peristiwa pidana, mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang suatu peristiwa pidana untuk menentukan tersangkanya;
- Bahwa proses penyelidikan adalah untuk menentukan suatu peristiwa pidana apakah bisa dilanjutkan ke proses penyidikan, memang proses penyelidikan dan penyidikan merupakan suatu kesatuan;

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk menemukan bukti, dan berdasarkan bukti tersebut menentukan tersangka;
- Bahwa terlapor bisa proses dalam penyidikan;
- Bahwa proses penyidikan terlapor dipanggil, disini kepolisian dapat melakukan gelar perkara minimal 3 kali gelar perkara ;
- Bahwa terlapor tidak bisa langsung diperiksa dalam proses penyidik tanpa didahului dengan proses penyelidikan, biasanya dalam surat pemanggilan terlapor dalam proses penyidikan disebutkan berdasarkan nomor hasil penyelidikan dan dasar dilakukan penyidikan ini harus jelas disebutkan;
- Bahwa suatu perjanjian akta notaris masuk ranah perdata tidak bisa ditarik menjadi ranah pidana kecuali dalam akta tersebut digunakan untuk tujuan lain;
- Bahwa dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 dalam pasal 4 disebutkan dasar dilakukannya penyidikan adalah adanya laporan polisi, surat perintah tugas dan laporan hasil penyelidikan, tidak bisa langsung penyidikan;
- Bahwa dalam PerKap pasal 7 ayat 2 disebutkan tentang waktu dan hasil penyelidikan, jadi proses penyidikan harus didahului dengan proses penyelidikan;
- Bahwa tidak bisa proses penyelidikan bersamaan dengan penyidikan, tidak bisa surat perintah penyidikan muncul duluan sebelum adanya penyelidikan;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka 5 KUHP menyebutkan; penyelidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan”.
- Bahwa dalam PerKap Nomor 14 Tahun 2012 dalam pasal 15 disebutkan Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi: a.Penyelidikan, b.Pengiriman SPDP, c. Upaya paksa, dll.;
- Bahwa yang dimaksud dengan alat bukti permulaan yang cukup adalah satu alat bukti dan satu laporan polisi;
- Bahwa seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan 2 alat bukti;
- Bahwa apabila seseorang dalam posisi tidak dalam suatu kesengajaan apakah dapat dapat dikatakan pidana, ahli lebih cenderung apakah perbuatan tersebut mansrea;

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keperdataan bisa dimasukkan pidana bisa dijelaskan doktrin hukum apakah ia cedera janji, dari awal harus diketahui;
- Bahwa dalam KUHAP dan PerKap ada disebutkan azas legalitas apabila ada pelanggaran terhadap azas ini rentan terjadi penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa penyelidikan tidak boleh bersamaan dengan penyidikan, penyidikan tanpa LHP (Laporan Hasil Penyelidikan) hasil yang dihasilkan bisa cacat akibatnya batal demi hukum.
- Bahwa dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 dalam pasal 4 dihubungkan dengan pasal 15 rangkaian penyidikan dilakukan secara bertahap penyidikan dilakukan dalam penyelidikan dan Penyelidikan pun dapat dilakukan dalam penyidikan, disini menurut Ahli dalam pasal 15 sudah jelas disebutkan kegiatan penyidikan dilakukan secara terpisah dilakukan secara bertahap;
- Penjelasan PerKap 14 pasal 11 ayat 1 huruf b disebutkan kegiatan penyelidikan dilakukan setelah adanya laporan polisi ;
- Apabila kasus belum terang bisa dilakukan penyelidikan dan penyidikan lagi.
- Bahwa penafsiran oleh Ahli kegiatan penyidikan dilakukan secara terpisah dilakukan secara bertahap dan pada tahap penyidikan tidak boleh kembali lagi ketahap penyelidikan;
- Bahwa Undang-undang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Kapolri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Termohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Laporan Polisi Nomor : LP/176/IV/2016/BALI/SPKT, tanggal 29 April 2016, diberi tanda T-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/385/V/2016/Dit Reskrimum, tanggal 11 Mei 2016, diberi tanda T-2;
3. Foto coopy sesuai aslinya Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/148/V/2016/Ditreskrimum, tanggal 11 Mei 2016, diberi tanda T-3;
4. Foto copy sesuai aslinya Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/386/V/2016/Ditreskrimum, tanggal 11 Mei 2016, diberi tanda T-4;

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor B/01/II/2017/Ditreskrimum, tanggal 5 Januari 2017, perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, diberi tanda T-5;
6. Foto copy sesuai aslinya Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 26 Mei 2016, diberi tanda T-6;
7. Foto copy sesuai aslinya Laporan Hasil Gelar Perkara, tanggal 31 Mei 2016, diberi tanda T-7;
8. Foto copy sesuai aslinya Laporan Hasil Gelar Perkara, tanggal 21 Juli 2016, diberi tanda T-8;
9. Foto copy sesuai aslinya Laporan Hasil Gelar Perkara, tanggal 19 Juli 2018, diberi tanda T-9;
10. Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor B/594/VIII/RES.1.11/2018/Ditreskrimum, tanggal 7 Agustus 2018, diberi tanda T-10;
11. Foto copy sesuai aslinya Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/197/VII/RES.1.11/2018/Ditreskrimum, tanggal 24 Juli 2018, diberi tanda T-11;
12. Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor B/198/IX/2018/Ditreskrimum, tanggal 24 September 2018, diberi tanda T-12;
13. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan saksi Susilowati. Go, diberi tanda T-13;
14. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan saksi Rosi Nani, diberi tanda T-14;
15. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan saksi Ni Putu Yuliana, SH, diberi tanda T-15;
16. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan saksi Jong Welly Sutrisno, diberi tanda T-16;
17. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan saksi Dwi Yulianto Putra, diberi tanda T-17;

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan saksi Tugiman, diberi tanda T-18;
19. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan saksi Ni Ketut Alit Astari, SH, diberi tanda T-19;
20. Foto copy sesuai aslinya Surat Panggilan Nomor S.Pgl/1785/VII/2016/Dit Reskrimum, tanggal 18 Juli 2016, diberi tanda T-20;
21. Foto copy dari foto copy bukti Permohonan Pengiriman Uang BCA, diberi tanda T-21;
22. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 12001 atas nama I Nyoman Rentug, I Wayan Retas, I Ketut Kasir, diberi tanda T-22;
23. Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 12012 atas nama I Made Rupit, diberi tanda T-23;
24. Foto copy dari foto copy Salinan Akta Nomor 4 tanggal 09 Mei 2014, diberi tanda T-24;
25. Foto copy dari foto copy Salinan Akta Nomor 6 tanggal 16 September 2014, diberi tanda T-25;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 12 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan, ditunjuk menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan materi dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangan tentang formalitas permohonan Pemohon, apakah permohonan Pemohon tentang penetapan Tersangka termasuk kewenangan praperadilan atau tidak;

Menimbang, bahwa hakikat dari keberadaan pranata praperadilan adalah bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakkan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak azasi manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perjalanannya, lembaga praperadilan tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudiksi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 77 KUHAP, yang menentukan bahwa *Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP, dapat diketahui dengan jelas bahwa “Sah atau tidaknya Penetapan Tersangka”, tidak termasuk obyek Praperadilan;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan pidana khusus yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia juga tidak ada ditemukan aturan yang mengatur atau pengujian tentang “sah atau tidaknya Penetapan Tersangka” menjadi obyek praperadilan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan tanggal 28 April 2015, Nomor: 21/PUU-XII/2014, menyatakan:

- “Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan”;

- “Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan”;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memperluas Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, yakni dengan memasukkan sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, menjadi salah satu obyek dari Praperadilan;

Menimbang, bahwa dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana menempatkan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi, maka pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan in casu, sehingga atas dasar tersebut diatas secara formal permohonan Pemohon adalah merupakan obyek praperadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya telah memohon agar :

- Menyatakan bahwa penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA tidak melalui Penyelidikan terlebih dahulu;
- Menyatakan Penyidikan yang tidak didahului Penyelidikan dan tidak memberikan SPDP kepada PEMOHON adalah bertentangan dengan hukum;
- Menyatakan Penyidikan yang dilakukan TERMOHON tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/386/V/2016/Dit Reskrimum, tanggal 11 Mei 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Tambahan Nomor: SP.Sidik/714/IX/2017/Dit Reskrimum, tanggal 12 September 2017 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/176/IV/2016/Bali/SPKT, tanggal 29 April 2016 yang pelapornya Susilowati Go adalah tidak sah karena tidak

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum, dan oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri PEMOHON berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/119/RES.1.11/VIII/2018/Ditreskrimum, yang dikeluarkan oleh TERMOHON adalah tidak sah;
- Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/386/V/2016/Dit Reskrimum, tanggal 11 Mei 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Tambahan Nomor: SP.Sidik/714/IX/2017/Dit Reskrimum, tanggal 12 September 2017 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/176/IV/2016/Bali/SPKT, tanggal 29 April 2016 yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1a sampai dengan P-5e;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan seorang ahli;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan oleh Pemohon karena telah memberikan pendapat dengan dibawah sumpah, maka pendapat ahli tersebut sepanjang relevan dengan pembuktian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka pendapat ahli tersebut dapat dapat digunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa penolakan atau bantahan Termohon tersebut terlihat jelas seperti dikemukakan Termohon dalam Jawabannya, yang pada pokoknya adalah hal-hal sebagai berikut :

- Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/386/V/2016/Ditreskrimum, tanggal 11 Mei 2016 dan laporan Polisi Nomor: LP/176/IV/2016/Bali/ SPKT, tanggal 29 April 2016 telah sesuai dengan prosedur dan sah berdasarkan hukum;
- Menyatakan penetapan Tersangka atas PEMOHON berdasarkan surat ketetapan Nomor: S/Tap/119/RES.1.11/VIII/2018/Ditreskrimum tanggal 7 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh TERMOHON adalah SAH Berdasarkan Hukum
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat yang telah di beri tanda T-1 sampai dengan T-25;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Termohon sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil sangkalannya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon, apakah dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau malah sebaliknya, Termohon dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah : “ apakah Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sesuai dengan surat Ketetapan Tersangka No: S Tap/119/RES.1.11/VIII/2008/Ditreskrimum, yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah? “

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP, “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, menyatakan frasa “bukti permulaan yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 14 KUHP, harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, menentukan alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam KUHP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah frasa bukti permulaan, satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHP, yang menyatakan, “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti.....dst*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Termohon dalam menetapkan Termohon sebagai Tersangka, sudah didukung dua alat bukti permulaan yang sah sebagai ditentukan Pasal 1 Angka 14 KUHP jo Pasal 183 KUHP jo Pasal 184 KUHP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 ?;

Menimbang, bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon berawal dari adanya Laporan Polisi Nomor : LP/176/IV/2016/BALI/SKPT, tanggal 29 April 2016, tentang kejadian Penipuan dan Penggelapan Sertipikat tanah (bukti T-1), selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/385/V/2016/Dit.Reskrim (bukti T-2), serta Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik / 148 / V / 2016 / Ditreskrim, tanggal 11 Mei 2016 (bukti T-3);

Menimbang, bahwa telah terungkap bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Polisi, Termohon telah melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/148/V/2016/Ditreskrim, tanggal 11 Mei 2016;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Termohon ternyata sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, telah dilakukan pengumpulan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yaitu diantaranya saksi Susilowati Go (bukti T-13), saksi Rosi Nani (bukti T-14), saksi Ni Putu Yuliana, SH (bukti T-15), Saksi Jong Welly Sutrisno (bukti T-16), saksi Dwi Yulianto Putra (bukti T-17), saksi Tugiman (T-18), saksi Ni Ketut Alit Astari, SH (bukti T-19), serta pengumpulan bukti surat diantaranya Foto copy bukti Transfer BCA (bukti T-21), Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 12001 (bukti T-22), Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 12012 (bukti T-23, Foto copy Salinan Akta Perjanjian Nomor 4 tanggal 9 Mei 2014, Foto copy Salinan Akta Nomor 6 tanggal 16 September 2014 dan seterusnya, sebagaimana telah pula tertuang dalam Laporan Hasil Penyelidikan Kasus Penipuan dan atau Penggelapan Sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 372 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, tanggal 26 Mei 2016 (bukti T-6, serta Laporan Hasil Gelar Perkara, tanggal 31 Mei 2016 (bukti T-7), Laporan Hasil Gelar Perkara, tanggal 21 Juli 2016 (bukti T- 8), dan Laporan Hasil Gelar Perkara, tanggal 19 Juli 2018 (bukti T-9), dan bukti-bukti surat tersebut telah pula dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/197/VII/RES.1.11/2018/Ditreskrimum, tanggal 24 Juli 2018, dan telah pula dimohonkan persetujuan izin penyitaan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan surat Nomor B/198/IX/2018/Ditreskrimum, tanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata Termohon dapat membuktikan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah memenuhi prosedur hukum, yaitu telah dilakukan penyelidikan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 ayat 5 KUHAP, serta telah didukung 2 (dua) bukti permulaan yang sah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Angka 14 KUHAP jo. Pasal 183 KUHAP jo. Pasal 184 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, sehingga penetapan pemohon sebagai tersangka adalah sah sebagaimana dituangkan dalam Surat Ketetapan Nomor : S. Tap/119/RES.1.11/VIII/2018/Ditreskrimum, tentang Penetapan Tersangka, tanggal 7 Agustus 2018, sehingga petitum permohonan pemohon mengenai hal ini tidaklah beralasan dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan pokok yaitu penetapan tersangka atas diri pemohon dinyatakan sah, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana dalam petitum permohonan yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/386/V/2016/Dit.Reskrimum, tanggal 11 Mei 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Tambahan Nomor : SP.Sidik/714/IX/2017/Dit.Reskrimum, tanggal 12 September 2017 harus pula dinyatakan sah, sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 haruslah dikesampingkan, karena SPDP telah dikirim kepada Kejaksaan Negeri Denpasar sebagaimana Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/01/I/2017/Ditreskrimum tanggal 05 Januari 2017, dan saat diterbitkannya SPDP Nomor : B/01/I/2017/Ditreskrimum tanggal 05 Januari 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 belum berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terdapat tindak pidana dalam pasal 378 KUHP dan 372 KUHP yaitu penipuan dan atau penggelapan, haruslah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam perkara pokoknya, demikian pula halnya apakah peristiwa tersebut adalah peristiwa perdata murni yaitu mengenai sengketa kepemilikan berdasarkan jual beli atau bukan, hal tersebut bukanlah wewenang praperadilan untuk menilainya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang lainnya yang diajukan dalam perkara ini baik oleh Pemohon ataupun Termohon sepanjang belum dipertimbangkan diatas, dan merupakan alat bukti yang sah, maka seluruh alat bukti tersebut menurut hakim praperadilan telah menyangkut substansi dari perkara pokoknya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara Praperadilan ini dibebankan kepada Pemohon, dan dalam perkara ini tidak menimbulkan biaya perkara maka biaya perkara adalah sebesar nihil;

Memperhatikan, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar NIHIL;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018, oleh I G.N. Partha Bhargawa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, putusan mana pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Made Wisnawa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

I MADE WISNAWA, SH.

I G.N. PARTHA BHARGAWA, S.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 17/Pid.Prap/2018/PN Dps.